

Peranan Komunikasi Publik pada Partai Pengusung Pilkada 2024 Kabupaten Bogor (Studi Terhadap Pasangan No 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi)

Anggita Gyarani ^{1*}, Jauhar Rifqi ², Algooth Putranto ³

^{1*,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Email: anggita@gmail.com ^{1*}, rifqijoy8@gmail.com ², algoothp@gmail.com ³

Histori Artikel:

Dikirim 10 Desember 2024; *Diterima dalam bentuk revisi* 20 Desember 2024; *Diterima* 5 Januari 2025; *Diterbitkan* 10 Januari 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Berdasarkan hasil pilkada tahun 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor 2024 diketahui pemenang yaitu pasangan nomor urut 1 Rudy Susmanto – Ade Ruhandi dengan perolehan suara 1.559.328 dimana mereka mampu mengalahkan pasangan pesaingnya yaitu Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman dengan perolehan 559.453 suara. Sebelum pilkada dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, untuk mencari simpatisan para calon pemilih berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Kampanye melalui media sosial dilakukan untuk meyakinkan calon pemilih agar menjatuhkan pilihannya kepada mereka. Dalam saat kampanye dilaksanakan pasangan pemenang pilkada lebih banyak menggunakan kampanye media sosial sebagai wujud komunikasi publik, sedangkan kampanye melalui pengerahan massa tetap dilakukan oleh kedua pasangan calon namun tingkat intensitas lebih tinggi oleh pasangan calon urut 1. Kemenangan Rudy Susmanto juga dipengaruhi atas images atau citra diri yang dibangun kepada publik dimana periode sebelumnya pernah menjadi Ketua DPRD dengan karakter integritasnya sangat kuat dan ketegasannya atas ketaatan pada peraturan yang berlaku. Disamping itu beliau membuat dan menjalankan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Nilai konsisten ini menjadikan nilai tambah secara personal profil yang juga sebagai aspek penting untuk mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan saat pilkada. Kemenangan pasangan 1 Rudy Susmanto – Jaro Ade juga merupakan hasil kerja mesin partai yang kuat, dominan dan efektif dengan dukungan partai terbanyak berjumlah 14 partai dari 18 partai. Partai terbanyak yang diusung oleh Calon Pasangan Urut No 1 Rudy Susmanto – Jaro Ade yaitu Gerindra dan Golkar. Partai Gerindra Kabupaten Bogor menjadi pemenang hingga mendapatkan 12 kursi parlemen, sedangkan Golkar 7 kursi. Disisi lain, partai Gerindra dan Golkar menjadi partai koalisi pada Pemilihan Presiden 2024 lalu yang ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemenangan Pasangan urut 1 tersebut.

Kata Kunci: Hasil Pilkada; Kampanye; Komunikasi Publik.


Abstract

According to the 2024 election commission (election committee) bogor 2024, the winner is the ruhandi no. 1 Rudy susmanto-ade ruhandi, with the 1,559,328 electory-musyafaur rahman with an issue of 559,453. Before the election was held on Wednesday, November 27, 2024, to search out sympathizers for voters, efforts have been made by both sides. A campaign through social media is being carried out to convince voters to make their choice. As the campaign is carried out, the winning couple select more social media campaigns asa form of public communication, while the campaign through mass mobilization is carried out by both prospective couples but higher levels of intensity by the number 1. Rudy susmanto's victory was also affected by images or self-image made public where previous periods had been DPRD's chairman with his very strong integrity character and his firmness for adherence to the prevailing rules. Besides which he created and operated programs that sided with the interests of many. This consistent value makes values a personal plus profile which is also an important aspect for affecting people to make choices during the election. The victory of the 1 Rudy susmanto-jaro ade was also the result of the powerful, dominant and effective party machine with the full 14 parties supporting the 18. The largest party carried by the number one in line rusumanto-jaro ade is senses and golkar. Bogor district's mobility was awarded 12 seats of parliament, while golkar was seven. In the meantime, the party of gerindra and golkar has become a coalition party in sthe 2024 presidential election, which is also a factor in the win of the number 1 group.

Keyword: Pilkada Result; Campaign; Public Communication.

1. Pendahuluan

Kabupaten Bogor terletak di Provinsi Jawa Barat, dengan ibu kota administratif berada di Kecamatan Cibinong. Kabupaten ini berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Banten; di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Purwakarta; di tenggara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur; dan di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan, yang terbagi lagi ke dalam sejumlah desa dan kelurahan (Kab. Bogor, 2024).



Gambar 1. Maps Bogor

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 5.682.303 jiwa (BPS Kab. Bogor, 2024). Dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024 sebanyak 3.926.080 pemilih, yang terdiri dari 1.999.656 pemilih laki-laki dan 1.926.424 pemilih perempuan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bogor, seperti yang dikutip dari jabarantaranews.com, "Data pemilih ini diharapkan menjadi dasar yang solid untuk penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas, lancar, aman, dan tertib." KPU Kabupaten Bogor juga telah menetapkan sebanyak 7.908 tempat pemungutan suara (TPS), yang tersebar di 435 desa/kelurahan di 40 kecamatan. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor yang telah mendaftar dinyatakan lolos syarat administrasi. Pasangan calon tersebut adalah Rudy Susmanto dengan pasangan Ade Ruhandi (pasangan nomor 1) dan Bayu Syahjohan dengan pasangan Musyafaur Rahman (pasangan nomor 2). Pemilihan umum kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 ini akan menjadi ajang bagi pemilih untuk menentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tim sukses masing-masing pasangan calon memegang peranan penting dalam mengkampanyekan program-program unggulan untuk membangun Kabupaten Bogor. Penulis tertarik untuk mendalami proses pemilihan ini karena Kabupaten Bogor memiliki kriteria yang menarik, yaitu:

- 1) Jangkauan Pemilih yang Luas
Selain wilayah yang luas, jumlah pemilih di Kabupaten Bogor juga cukup besar.
- 2) Komunitas Religius
Kabupaten Bogor dikenal dengan penduduk yang religius, terutama dari kalangan santri, yang cenderung memilih calon yang diusung oleh partai dengan bendera keagamaan, yang memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilkada.
- 3) Kasus Korupsi
Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Pemerintahan dan Aparat Birokrasi di Kabupaten Bogor telah menarik perhatian publik, di mana hal ini bisa memengaruhi pilihan suara masyarakat yang mencari alternatif pemimpin yang baru. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa calon bupati yang didukung banyak partai akan mampu memenangkan Pilkada.

Pada Pemilu beberapa bulan lalu, suara terbanyak di Kabupaten Bogor 2024 dimenangkan oleh Golkar, Gerindra, dan PKS. Namun demikian, peranan komunikasi publik yang dikelola oleh tim sukses masing-masing pasangan calon akan sangat berpengaruh dalam meraih simpati dan suara pemilih, bahkan dengan potensi persaingan yang ketat serta kemungkinan adanya intrik-intrik untuk saling mendiskreditkan. Pemilu merupakan mekanisme politik yang digunakan untuk memilih wakil dan pemimpin di suatu negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan dari pemilu adalah memilih kepala pemerintahan (eksekutif) dan wakil rakyat di lembaga legislatif (Lebang, 2022). Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan umum menjadi sarana untuk memilih seluruh anggota lembaga perwakilan, termasuk Presiden dan Kepala Daerah (Hidayat & Oktari, 2023; Marwenny, *et al.*, 2023). Ibnu Trichayo (2009:6) mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Demokrasi di Indonesia dijalankan melalui perwakilan, di mana rakyat memilih wakil mereka yang akan berfungsi di lembaga legislatif (Zulchairiyah & Ikhwan, 2023; Abu, 2024). Soedarsono (2005:1) juga mengemukakan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal untuk membentuk pemerintahan demokratis dengan memilih wakil-wakil rakyat, kepala daerah, dan presiden. Dalam pelaksanaan Pilkada, peran komunikasi publik sangat penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai proses dan tahapan pemilu. Media sosial memainkan peran besar dalam kesuksesan Pilkada, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, tim sukses calon peserta pemilu harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan profil calon, visi misi, serta program kerja, dan menghindari kampanye negatif yang dapat merusak proses demokrasi (Auwaliah, *et al.*, 2024).

Sebagaimana ditegaskan oleh Sularto *et al.* (2010), para pendiri bangsa telah memilih sistem perwakilan dalam demokrasi, mengingat tantangan logistik dan pluralitas di Indonesia. Partai politik memainkan peran sentral dalam proses demokrasi, baik dalam menjangkau calon kepala daerah maupun dalam menjalankan fungsi-fungsi penting seperti seleksi calon, perumusan kebijakan, serta pemersatu masyarakat dengan kepentingan yang sama (Putranto, 2021). Menurut Rogers dan Storey (Ruslan, 2008), kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi terorganisir yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu. Kampanye bertujuan untuk memengaruhi opini publik, dan Pilkada, komunikasi publik yang efektif akan menentukan tingkat dukungan pemilih terhadap pasangan calon. Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu, guna memastikan proses demokratis yang transparan dan adil. Menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menghasilkan dampak tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu (Ruslan, 2008). International Freedom of Expression Exchange (IFEX) mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan yang memiliki tujuan praktis untuk mencapai perubahan sosial publik, di mana setiap aktivitas kampanye bertujuan mempengaruhi audiens melalui komunikasi dua arah. Pembuat keputusan memiliki dua pilihan pengaruh, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, yang dapat disalurkan melalui saluran media tertentu untuk membentuk pendapat umum dan mendukung kampanye tersebut (Liliweri, 2011).

Komunikasi publik dalam pemilihan umum (pemilu) bertujuan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Proses dan tahapan pemilu harus dilakukan secara transparan untuk memastikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu (Mubarok, 2023). Dalam hal ini, komunikasi publik menjadi kewajiban penyelenggara pemilu untuk memenuhi hak partisipasi warga negara, menjamin pelaksanaan pemilu secara demokratis, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber). Media sosial memiliki peran penting dalam mendukung kesuksesan pemilu, tetapi juga dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif. Sebagai saluran komunikasi yang digunakan secara massif, media sosial dapat mempengaruhi masyarakat baik secara positif maupun negatif (Auwaliah, *et al.*, 2024). Tim sukses calon peserta pemilu harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait profil calon, visi misi, dan program kerja. Selain itu, penggunaan kampanye negatif atau "black campaign" harus dihindari untuk memastikan pelaksanaan

pemilu yang tertib, aman, dan demokratis. Pilkada, sebagai mekanisme demokrasi yang mencerminkan suara rakyat, berfungsi untuk memilih kepala daerah secara langsung. Dukungan rakyat yang diperoleh melalui pemilihan langsung sangat menentukan hasil Pilkada. Strategi kampanye yang dijalankan oleh tim sukses calon kepala daerah akan memainkan peran krusial dalam meraih dukungan tersebut, khususnya dalam mengkomunikasikan janji politik dan program yang ditawarkan selama masa kampanye.

2. Metode Penelitian



Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Faisal, 2008). Pendekatan ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif, yang dalam masalah sosial lebih mengutamakan pemahaman terhadap komunikasi secara alamiah. Penelitian ini mengkaji "Peranan Komunikasi Publik pada Partai Pengusung Pilkada 2024 Kabupaten Bogor (Studi terhadap Pasangan No. 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi)". Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana peran dan fungsi yang dijalankan oleh partai politik pengusung pasangan calon nomor 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data dari sumber-sumber seperti perolehan suara KPU Kabupaten Bogor, media daring (internet), serta data dari BPS Kabupaten Bogor untuk periode 2022–2024. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut, kemudian peneliti menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan data yang diperoleh dengan susunan kata dan kalimat yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai "Peranan Komunikasi Publik pada Partai Pengusung Pilkada Kabupaten Bogor 2024 (Pasangan 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi)".

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 diikuti oleh dua pasangan kandidat yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Pasangan pertama, yang memiliki nomor urut 1, adalah Rudy Susmanto yang berpasangan dengan Ade Ruhandi, sementara pasangan kedua, dengan nomor urut 2, terdiri dari Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Profil pasangan calon nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, yang diperoleh dari sumber-sumber seperti blog resmi Bogor Istimewa dan Radar, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Profil Pasangan Nourut 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi

Rudy Susmanto	Ade Ruhandi
Calon Bupati Kab Bogor	Calon Wakil Bupati Kab Bogor
	
Rudy Susmanto S. Si Ketua DPRD Kabupaten Bogor (2019–2024)	Jaro Ade Ketua DPRD Kabupaten Bogor (2014–2019)


Partai Pengusung
Gerindra
Golkar
Demokrat
PAN
PKS
PPP
PKB
Ummat
Gelora
Nasdem
Buruh
PBB
Perindo
Garuda

3.1.1 Visi dan Misi


Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, dalam kampanye mereka, menawarkan visi untuk Kabupaten Bogor, yaitu "Maju, Sejahtera, Istimewa, dan Gemilang Berlandaskan Iman dan Takwa," dengan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance).
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju, serta lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beradab, serta masyarakat yang sejahtera, tertib, aman, dan tentram.

Pasangan calon nomor urut 2, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman, menawarkan visi "Pemerintahan Bersih, Rakyat Sejahtera." Rudy Susmanto memulai karier politiknya pada tahun 2009 hingga 2014, di mana ia mendukung kampanye pilpres untuk Prabowo Subianto pada pemilu 2009. Pada pemilu 2019, Rudy Susmanto mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dalam formasi DPRD tersebut, Rudy Susmanto terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan dilantik pada tanggal 23 September 2019. Karakter yang menonjol pada diri Rudy Susmanto terlihat dalam ketegasan beliau dalam menegakkan aturan, serta dalam pembuatan dan pelaksanaan program-program yang berpihak kepada rakyat. Pada Pilkada 2024, pasangan nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, dinyatakan sebagai pemenang, mengalahkan pasangan nomor urut 2, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Pasangan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi diusung oleh 14 (empat belas) partai politik, yaitu: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Umat, Partai Gelora, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Garuda.



Gambar 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2024



Gambar 3. Rekap Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Kec. Cibinong Halm 2-1 Lembar 1

Gambar 4. Rekap Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Kec. Cibungbulang Halm 2-1 Lembar 2

Gambar 5. Rekap Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Kec. Tamansari Halm 2-1 Lembar 3

Gambar 6. Rekap Data Total Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kec. Cibinong Halm 2-2 Lembar

Kabupaten / Kota : BOGOR
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL: D. HASIL KARNI-KWIK- Raperi Wilayah Halmam 2-2 Lembar 2

NO.	URAIAN	JEMAHR PEMILIHAN	RINCIAN																JEMAHR PEMILIHAN
			CIBUNGBULANG	PANJALARAN	KEMUNING	JASIRAMA	PALENGRAH	BARONGJAYA	CIGUGUR	TENJO	CIMATI	CIBARUA	MELAMANGING	CANDONG	CIBINIK	CINDEMA	DAHAGA		
1	1. H. H. ADI RIYANTO, S.S.	750.200	42.804	47.241	42.389	27.374	29.912	31.024	28.980	18.271	17.344	40.754	33.871	40.196	23.538	42.761	26.787	1.288.219	
2	2. H. H. ADI RIYANTO, S.S.	274.245	17.524	14.602	19.978	12.962	16.124	9.992	13.027	19.689	10.580	11.822	12.768	13.800	11.180	23.840	15.742	486.960	

Gambar 7. Rekap Data Total Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kec. Cibungbulang Halm 2-2 Lembar 2

Kabupaten / Kota : BOGOR
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL: D. HASIL KARNI-KWIK- Raperi Wilayah Halmam 2-2 Lembar 3

NO.	URAIAN	JEMAHR PEMILIHAN	RINCIAN																JEMAHR PEMILIHAN
			CIBUNGBULANG	PANJALARAN	KEMUNING	JASIRAMA	PALENGRAH	BARONGJAYA	CIGUGUR	TENJO	CIMATI	CIBARUA	MELAMANGING	CANDONG	CIBINIK	CINDEMA	DAHAGA		
1	1. H. H. ADI RIYANTO, S.S.	1.086.919	80.008	85.120	80.714	48.064	50.714	48.413	48.075	33.845	36.048	51.976	48.253	48.253	31.976	48.253	28.253	1.536.248	
2	2. H. H. ADI RIYANTO, S.S.	480.565	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	588.456	

Gambar 8. Rekap Data Total Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kec. Tamansari Halm 2-2 Lembar 3

3.1.2 Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor pada tahun 2024 merupakan bagian dari Pilkada serentak yang diselenggarakan di 545 daerah dengan berbagai tingkat pemerintahan, yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada ini melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan tujuan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pesta demokrasi ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pada Pilkada 2024, terdapat 1.556 pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, yang terdiri dari:

- 1) 103 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di 37 provinsi.
- 2) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di 415 kabupaten.
- 3) 284 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di 93 kota.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah, yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi daerah ini merupakan hasil penting dari program penghapusan sentralisasi politik yang berlaku pada masa Orde Baru. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri,

kecuali untuk urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, politik luar negeri, serta agama. Pilkada secara langsung bertujuan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Selain itu, Pilkada langsung dapat menjadi jawaban atas tantangan pembangunan di tingkat lokal dan mencerminkan penghargaan terhadap prinsip local wisdom. Berbeda dengan pemilihan umum tingkat nasional (seperti pemilihan presiden) yang bersifat umum dan mencakup isu-isu publik di tingkat negara, Pilkada berfokus pada isu-isu yang lebih spesifik dan langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di tingkat lokal. Sebelumnya, Pilkada diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun seiring dengan perkembangan demokrasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu nasional, mekanisme Pilkada ini telah berubah dan lebih banyak melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat.

3.1.3 Kemenangan Pilkada

Berdasarkan data yang valid dari Kabupaten Bogor (ANTARA), pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Bogor, mengalahkan pasangan nomor urut 2, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Ketua Badan Pemenangan Rudy dan Ade, Iwan Setiawan, mendeklarasikan kemenangan tersebut di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi memperoleh 73,5% suara, sementara pasangan Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman mendapatkan 26,5%. Iwan Setiawan menyatakan bahwa hasil hitung cepat yang telah mencapai 68% ini dapat dipertanggungjawabkan, dan berdasarkan tren yang ada, jika suara sudah di atas 50%, kemungkinan perubahan tidak akan signifikan. Oleh karena itu, tim kampanye merasa yakin untuk mendeklarasikan kemenangan. Iwan Setiawan menyampaikan bahwa perolehan suara pasangan Rudy-Ade yang lebih dari 70% merupakan sejarah baru dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan dan pengawalan suara di setiap wilayah hingga penghitungan suara resmi di tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor selesai.

3.1.4 Refleksi Kemenangan atau Kekalahan pada Pilkada

Hasil dari Pilkada akan selalu menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Berbagai reaksi, respons, dan tindak lanjut dari pasangan calon peserta Pilkada, partai pendukung, serta pendukung masing-masing pihak akan berbeda-beda. Pihak yang menang umumnya akan merayakan kemenangan dengan kegembiraan dan rasa puas, sementara pihak yang kalah sering kali merasakan kekecewaan. Kekecewaan tersebut kadang-kadang muncul dalam bentuk penolakan terhadap hasil penghitungan suara, bahkan beberapa pihak yang kalah mungkin akan menempuh jalur hukum. Menang atau kalah dalam Pilkada adalah hal yang biasa terjadi, mengingat Pilkada merupakan sebuah kompetisi atau pertarungan yang pasti menghasilkan pemenang dan pihak yang kalah. Refleksi atas kemenangan dan kekalahan tersebut mencerminkan tingkat penerimaan dari pihak yang kalah, yang memerlukan sikap kedewasaan dan kenegarawanan, khususnya dari pasangan calon dan pimpinan partai yang kalah. Sikap kedewasaan ini sangat penting untuk meredakan rasa kecewa, ketidakpuasan, atau penolakan terhadap hasil Pilkada dari para pendukungnya. Peran tokoh-tokoh yang terkait sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang damai dan kondusif pasca Pilkada. Tokoh-tokoh tersebut meliputi pemimpin partai pendukung pasangan yang kalah, partai pesaing, pejabat/petugas KPU Daerah, Bawaslu, pejabat pemerintah terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh kepemudaan di Kabupaten Bogor. Menurut berita yang dilansir dari [Pojokbogor.id](http://pojokbogor.id), Dede Maulana Yusuf, Bendahara Umum Pemuda PUI Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa setelah Pilkada 2024 selesai, semua pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman di masyarakat serta mendukung kelancaran pekerjaan KPU Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan seluruh proses Pilkada. Ia juga menekankan bahwa baik pihak

yang menang maupun yang kalah harus mengakhiri proses Pilkada dengan sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan, dan berkolaborasi demi kepentingan bersama. Dede Maulana Yusuf menambahkan bahwa yang terpenting adalah menjaga kondisi yang aman, nyaman, dan rukun di antara semua pihak. Dengan selesainya Pilkada, fokus utama adalah bagaimana semua pihak saling mendukung untuk membangun Kabupaten Bogor. Pihak yang menang diharapkan dapat menjalankan amanah dengan baik, sementara pihak yang kalah tetap diajak untuk bergotong royong memajukan Kabupaten Bogor dalam berbagai aspek pembangunan.

3.2 Pembahasan

Hasil Pilkada selalu menghasilkan dua pihak: pemenang dan yang kalah. Reaksi dari masing-masing pihak terhadap hasil tersebut akan berbeda-beda, tergantung pada posisi mereka. Pihak yang menang tentu merayakan kemenangan dengan rasa puas, sementara pihak yang kalah sering kali merasakan kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan ini seringkali menyebabkan penolakan terhadap hasil penghitungan suara dan dalam beberapa kasus bisa berujung pada langkah hukum. Namun, penting untuk dipahami bahwa kemenangan dan kekalahan adalah bagian tak terhindarkan dari dinamika kompetisi dalam sistem demokrasi. Pilkada merupakan ajang untuk memilih pemimpin daerah, yang tidak hanya mencerminkan proses demokrasi, tetapi juga mengandung tantangan dalam hal penerimaan hasilnya. Seperti yang dijelaskan oleh Abu (2024), Pilkada adalah bagian dari sistem demokrasi yang seharusnya diterima dengan lapang dada oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah. Pentingnya kedewasaan politik pasca Pilkada tidak bisa diabaikan. Sikap kedewasaan ini dibutuhkan oleh kedua belah pihak untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan daerah. Bagi pihak yang menang, kedewasaan berarti mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, sementara pihak yang kalah perlu menerima hasil dengan sikap terbuka dan mendukung proses pembangunan meski berada di luar pemerintahan. Hidayat & Oktari (2023) menekankan bahwa penerimaan terhadap hasil Pilkada akan mencerminkan kematangan demokrasi di tingkat lokal. Kedewasaan juga berperan dalam meredakan rasa kecewa dari para pendukung yang kalah, sehingga tidak terjadi ketegangan yang merusak tatanan sosial di masyarakat. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sangat penting dalam menjaga kedamaian pasca Pilkada. Tokoh-tokoh ini berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa proses Pilkada dapat diterima dengan baik oleh semua elemen masyarakat.

Auwaliyah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dan tokoh pemuda dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sikap dewasa dapat membantu mengurangi potensi konflik. Tokoh-tokoh ini memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan memastikan bahwa meskipun ada perbedaan, kepentingan bersama untuk memajukan daerah tetap diutamakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dede Maulana Yusuf dari Pemuda PUI Kabupaten Bogor (2024), menjaga persatuan dan kesatuan pasca Pilkada sangatlah penting. Pilkada adalah sarana untuk memilih pemimpin yang terbaik, namun yang lebih utama adalah bagaimana semua pihak dapat menjaga kerukunan setelah pemilihan selesai. Pihak yang menang harus menjalankan amanahnya dengan baik, sedangkan pihak yang kalah tetap memiliki peran dalam membantu pembangunan daerah. Kolaborasi antara pihak yang menang dan kalah, sebagaimana dicontohkan oleh Elviandri *et al.* (2024), menjadi kunci untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Jika semua pihak dapat bekerja bersama, maka kemajuan Kabupaten Bogor akan tercapai dengan lebih baik. Refleksi atas kemenangan atau kekalahan dalam Pilkada bukan hanya soal menerima hasil, tetapi juga soal bagaimana masyarakat dan semua elemen terkait dapat berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan daerah. Kedewasaan politik, peran tokoh masyarakat, dan komitmen untuk menjaga persatuan menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa Pilkada bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga sarana untuk memperkuat demokrasi dan memajukan daerah secara bersama-sama.

4. Kesimpulan

Pilkada sebagai pesta demokrasi sesungguhnya adalah ajang sebuah penyelenggaraan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hasil akhir dari sebuah kompetisi tentunya ada yang menang dan kalah. Refleksi dari kemenangan dan kekalahan tersebut menggambarkan kondisi penerimaan dari kubu yang kalah, dan euforia kegembiraan bagi pihak yang menang. Agar aspek keamanan dan persatuan bangsa dapat dijaga maka dibutuhkan sikap kedewasaan dan kenegarawanan terutama dari pasangan dan pimpinan partai yang kalah tersebut. Selain itu sikap kedewasaan dibutuhkan dalam rangka mengatasi ketidakpuasan maupun ketidak mauan menerima hasil pilkada oleh masa pendukung pihak yang kalah. Diperlukan peran dari tokoh-tokoh partai pendukung pasangan yang kalah, partai peserta pilkada lawannya, pejabat/petugas KPUD, Bawaslu Daerah, pejabat pemerintah terkait, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta kelompok- kelompok dalam Masyarakat Kabupaten Bogor. Dapat disimpulkan bahwa dalam pesta politik khususnya di Pilkada serentak di tahun 2024, bahwa antara pihak yang menang dan yang kalah adalah semata karena proses politik, dan sistem demokrasi mengharuskan ada persaingan yang sehat. Calon unggul dengan perolehan suara tertinggi berarti telah dipercaya rakyat untuk memimpin daerah sekaligus akan memakmurkan masyarakatnya. Bagi masarakat pemilih yang ternyata pilihan paslonnya kalah, tetap saja tidak akan didiskriminasikan oleh Bupati / Kepala Daerah yang dulu tidak ia pilih. Pembangunan dan kesejahteraan rakyat akan diberikan dengan tidak memandang apakah sebagian mereka ketika hari pencoblosan tak memilihnya.

Perubahan dan hasil-hasil pembangunan di daerah akan diberikan merata kepada semua masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor di tahun-tahun mendatang. Kaderisasi parpol juga merupakan fondasi penting dalam menjaga kesehatan demokrasi, terutama dalam pilkada. Kaderisasi yang baik memastikan bahwa selalu ada calon- calon potensial yang siap maju dan berkompetisi, sehingga pilkada tidak hanya menjadi formalitas karena penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal serta memperkuat fungsi partai sebagai institusi politik yang vital. Di sinilah esensi dari peranan komunikasi publik pada partai pengusung pilkada di Indonesia.

5. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dr. Algooth Putranto selaku dosen Komunikasi Politik Universitas Bakrie, yang telah memberikan ilmu yang luar biasa penting.
- 2) Alfathon Rameza selaku yang membantu memahami dalam proses penerbitan artikel ini pada jurnal
- 3) Drs. Akhmad Nursalman, BA, M.Si, CI.MBT selaku Coach.
- 4) Orang tua penulis.

6. Daftar Pustaka

- ABU, B. (2024). *PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILU 2024 (STUDI DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Arrianie, L. (2021). *Komunikasi Politik (Dramatisme Dan Pencitraan Politisi Di Panggung Politik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auwaliyah, N. H., Ridwan, R., Listiani, E. I., Ningsih, T. R., Aldo, F. D., Ayudia, L., ... & Rahmaniah, S. E. (2024). Peran Bawaslu dan Mahasiswa FISIP UNTAN Pontianak Dalam Membangun Partisipatif Pemilih Pemula pada Pilkada 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 4(2), 235-246. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v4i2.3328>.
- Efendi, Y. (2023). Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Keakerabatan Dalam Pemerintahan Daerah. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 300-311. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.3496>.
- Elviandri, E., Dana, R., Kholik, S., & Noor, A. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict Of Interest Dan Abuse Of Power. *Jurnal Retentum*, 6(2), 192-201. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5030>.
- Hartono, H. (2024). Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5374-5383.
- Hidayat, R. N., & Oktari, T. (2023). Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim Dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 61-77. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.37172>.
- Huwae, C. (2013). Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi di Kota Bitung). *Governance*, 5(1).
- Lebang, H. S. B., Surya, I., & Dyastari, L. (2022). Strategi Politik Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 24-32.
- Liliweri, A. (2010). *Komunikasi serba ada serba makna*. Kencana.
- Marwenny, E., Syafwar, R., & Sommaliagustina, D. (2023). PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN MENJADI 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF TEORI KONSTITUSI DAN UUD 1945 AMANDEMEN. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 20-28. <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i2.1548>.
- Mubarok, A. A. (2023). Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum. *LANTERA: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 107-118. <https://doi.org/10.30999/lantera.v2i1.2701>.
- Mulyadi, D., Simbolon, C. C., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Lananda, A., & Rahmah, M. A. (2024). Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 233-263.

- Pratyahara, K. N., Suryana, K. D., & Herawati, K. M. (2024). PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PESERTA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN PRESIDEN. *Nusantara Hasana Journal*, 4(4), 97-108. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1231>.
- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sariati, E., Nirahua, S. E. M., & Sedubun, V. J. (2021). Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 481-495.
- Soedarsono, M. K. S. P. D. (2005). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI. *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*.
- Sularto, S., & Yunarti, D. R. (2010). *Konflik di balik proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan kemerdekaan*. Penerbit Buku Kompas.
- Tricahyo, I. (2009). *Reformasi Pemilu: menuju pemisahan pemilu nasional dan lokal*. In-Trans Pub..
- Zulchairiyah, S., & Zikwan, Z. (2023). Ketidakpercayaan (Distrust) Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 73-85. <https://doi.org/10.36355/jppd.v5i1.113>.